

# Pengajuan KIPS



# PENGAJUAN KIPS

Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa PA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D. KIPS adalah Kartu Identitas Petugas Satker yang fungsinya untuk penyampaian SPM dan Pengambilan SP2D serta keperluan lainnya (maksimal 3 orang). Pemegang KIPS adalah Seorang PNS yang memahami Proses pencairan dana di KPPN.

Ketentuan:

- Petugas ditunjuk oleh KPA dengan Surat Keputusan (SK)
- Petugas dimaksud adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana
- Petugas yang ditunjuk dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling banyak 3 orang

# PENGGAJUAN KIPS

- Surat penunjukan dibuat sesuai format, dan disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN dengan dilampiri:
  - Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya
  - Foto berwarna terbaru berukuran 4×6
- KPPN mencetak KIPS dan menyampaikan kepada KPA dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan KIPS;
- Dalam hal terjadi perubahan petugas, KPA menyerahkan kembali surat penunjukan beserta lampirannya kepada Kepala KPPN untuk dibuatkan KIPS.

Permohonan KIPS diajukan ke KPPN Jakarta VII dengan melampirkan:

- Surat Permohonan Pengajuan KIPS dari KPA sesuai PER-57/PB/2010
- Copy Identitas Pribadi (KTP atau SIM) milik pemegang KIPS
- Foto 4 x 6 berwarna dan terbaru (softcopy dapat dikirim ke email KPPN Jakarta VII [kppn182@gmail.com](mailto:kppn182@gmail.com))